

LAPORAN AKHIR

ANALISIS PERUBAHAN DAN DAMPAK KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL DAN PENETAPAN MODALITAS PERJANJIAN MULTILATERAL DI SEKTOR PERTANIAN

Oleh :

**Budiman Hutabarat
M. Husein Sawit
Helena Juliani Purba
Sri Nuryanti
Adi Setiyanto
Juni Hestina**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PETANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2005**

ANALISA PERUBAHAN DAN DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL DAN PENETAPAN MODALITAS PERJANJIAN MULTILATERAL DI SEKTOR PERTANIAN

Ringkasan Eksekutif

I. PENDAHULUAN

- (1) Pengkajian terhadap kegiatan perdagangan yang bersifat bilateral dan multilateral dalam satu kelompok ekonomi negara maupun antar kelompok ekonomi telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tersebut juga telah membahas isu-isu yang terjadi di pasar internasional, baik di forum bilateral semacam Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara/PN2AT atau *Association of South-East Asian Nations/ ASEAN*, *ASEAN Free Trade Area/AFTA*, *ASEAN Plus* maupun multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau *World Trade Organization/WTO*. Kerjasama ekonomi ASEAN telah dirintis sejak Desember 1987 dan OPD telah dimulai sejak tahun 1994 dengan deklarasi Putaran Uruguay. Di dalam dokumen Putaran Uruguay sendiri misalnya, perjanjian perdagangan yang meliputi pertanian dan non-pertanian telah diatur.
- (2) Sampai saat penelitian ini dimulai titik temu tentang modalitas di setiap pilar belum juga didapatkan dan kalau pada pertemuan tingkat menteri di Hongkong pada bulan Desember 2005 juga belum menelurkan kesepakatan, maka tentu saja PP yang baru tidak akan dihasilkan dan modalitas penurunan di setiap pilar juga tidak akan dicapai, sehingga sidang komisi pertanian akan tetap berjalan pada masa-masa yang akan datang sampai dicapai kesepakatan atau PP akan gagal karena persetujuan tidak tercapai. Untuk itu diperlukan informasi dan data tentang posisi danantisipasi dampak berbagai kebijakan dan kesepakatan perdagangan internasional terhadap komoditas dan sumberdaya pertanian dalam negeri.
- (3) Sementara itu, kesepakatan perdagangan bilateral dalam suatu kawasan (ASEAN, AFTA, ASEAN Plus) menunjukkan dinamika dan pertumbuhan yang semakin pesat pula dan seolah-olah bertolak belakang dengan semangat multilateralisme perdagangan yang telah dicanangkan hampir sepuluh tahun lalu itu. Namun, kerjasama ekonomi yang lebih mendalam di antara negara-negara ASEAN dalam kerangka AFTA masih bersifat politis. Perdagangan antara negara-negara ASEAN masih belum berkembang secara drastis sejak penganangan persetujuan AFTA . Untuk mendapatkan gambaran dan informasi

tentang dinamika perjanjian bilateral, regional dan multilateral tersebut dan dampaknya terhadap bidang, komoditas dan sektor pertanian diperlukan penelitian dan pengkajian yang kritis dan sistematis. Oleh karena itu studi “Analisa Perubahan dan Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Regional dan Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral di Sektor Pertanian” penting dilakukan. Dalam hal ini, penelitian dan penelaahan dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan-1: Analisa Perubahan dan Dampak Perdagangan Bebas Regional ASEAN/AFTA terhadap Sektor Pertanian Indonesia, dan (2) Kegiatan-2: Analisa Perubahan dan Dampak Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral berbagai Produk Pertanian Indonesia.

II. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan masing-masing kegiatan dirumuskan sebagai berikut:

- (4) Kegiatan-1: Analisa Perubahan dan Dampak Perdagangan Bebas Regional ASEAN/AFTA terhadap Sektor Pertanian Indonesia.

Tujuan:

- (i) Mengidentifikasi berbagai komoditas pertanian yang diusulkan dalam kerangka AFTA/AFTA Plus dan kinerja produksi dan perdagangannya di Indonesia;
 - (ii) Mengkaji pengaruh skema dan besaran penurunan tarif yang disepakati anggota ASEAN terhadap produksi, ekspor, dan impor komoditas pertanian dalam negeri, serta kesejahteraan produsen pertanian dan masyarakat Indonesia;
 - (iii) Menganalisa pengaruh perjanjian dan kerjasama ASEAN/AFTA Plus yang mencakup China, Jepang, dan Korea Selatan terhadap kinerja sektor pertanian dan kesejahteraan produsen pertanian dan masyarakat Indonesia;
 - (iv) Merumuskan usulan dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan rencana pengembangan, skema dan alternatif penetapan tarif komoditas pertanian dalam negeri.
- (5) Kegiatan-2: Analisa Perubahan dan Dampak Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral berbagai Produk Pertanian Indonesia.

Tujuan:

- (i) Menganalisa dan mengevaluasi berbagai modalitas bantuan domestik, akses pasar dan subsidi ekspor pada berbagai komoditas impor dan ekspor utama Indonesia;
- (ii) Mengkaji dampak resiprokal berbagai modalitas bantuan domestik, akses pasar dan subsidi ekspor yang diterapkan oleh negara pengekspor utama ke Indonesia;
- (iii) Menganalisa dampak berbagai modalitas bantuan domestik, akses pasar dan subsidi ekspor terhadap kinerja ekspor, impor, produksi dan konsumsi komoditas penting di Indonesia;
- (iv) Memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan tentang alternatif modalitas perjanjian multilateral di berbagai komoditas pertanian yang lebih optimal.

III. KESIMPULAN DAN USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

3.1. Perdagangan Kawasan ASEAN dan ASEAN+3

- (6) Negara tujuan ekspor Indonesia didominasi oleh Singapura dan Malaysia untuk kawasan ASEAN dan negara China dan Jepang di luar ASEAN. Jenis produk/komoditas yang diekspor ke kawasan ASEAN lebih banyak berbentuk primer, yang terbesar adalah babi hidup, sedangkan ke luar ASEAN berbentuk primer dan olahan, yaitu minyak kelapa (termasuk minyak kopra). Perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia telah memberikan arti penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan penurunan harga di pasar global dengan diliberalisasikannya perdagangan bilateral, seperti Indonesia dan China yang akan mempengaruhi daya saing minyak kelapa domestik. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam sistem komoditas perkelapaan dan pertanian yang lain.
- (7) Perdagangan bilateral Indonesia – China, Indonesia – Jepang, dan Indonesia – Korea Selatan yang dilatarbelakangi ciri makroekonomi yang berbeda telah menunjukkan adanya kesenjangan teknologi dan daur produk. Kesenjangan teknologi tercermin dari jenis produk ekspor Indonesia yang umumnya berupa produk mentah/primer, dan diimpor kembali oleh Indonesia dalam bentuk semi-olahan dan olahan. Produk yang mengalami defisit perdagangan dengan

China didominasi oleh produk primer dan dua produk olahan, berasal dari hasil peternakan (HS 0502 dan 4104), hortikultura (HS 0703, 0805, dan 0808), tanaman pangan (HS 1001, 1005, 1006, 1201, dan 1202), serta perkebunan (HS 2401). Sementara produk olahan berupa kelompok produk tanaman pangan (HS 1101), produk perkebunan (HS 1702, 4011, dan 4012). Kelompok surplus juga terdiri dari produk primer dan olahan, yakni meliputi produk hortikultura (HS 0803), produk peternakan (HS 4106), produk perkebunan (HS 1801 dan 4001). Produk HS 4002 merupakan produk industri sebagai substitusi perkebunan juga mengalami surplus. Produk olahan yang mengalami surplus antara lain adalah produk tanaman pangan (HS 1507) yang berbahan baku yang diimpor dari China, produk perkebunan (HS 1511, 1513, 1520, dan 2905).

- (8) Secara umum perdagangan Indonesia dengan China dalam kondisi surplus dan program EHP bilateral antara kedua negara membuka peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari pengeksport dunia di pasar China.
- (9) Impor jagung dari China untuk industri pakan juga cenderung meningkat, sehingga dapat menimbulkan kerentanan sektor peternakan domestik terhadap pasokan bahan baku pakan dari China. Hal serupa juga ditunjukkan oleh impor kacang kedelai dan kacang tanah. Ketergantungan Indonesia baik dengan China maupun pengeksport bahan baku pangan dan pakan lainnya dapat menimbulkan dampak ikutan yang lebih besar, melibatkan banyak sektor dan menyebabkan ketahanan ekonomi industri olahan dan ketahanan pangan di dalam negeri menjadi rentan pula terhadap gejolak ekonomi dunia.
- (10) Meskipun hanya terdapat satu produk yang disertakan dalam EHP bilateral Indonesia – China (minyak kelapa/kopra dan kernel kelapa sawit), maka diperlukan peningkatan daya saing dengan mengembangkan industri olahan dan produk turunannya. Khusus untuk komoditas biji kakao yang mengalami penurunan nilai ekspor akibat perbedaan perlakuan oleh Malaysia yang mengeksport kembali olahan biji kakao kepada negara pengimpor yang selama ini menjadi pasar ekspor kita (bahan bakunya berasal dari Indonesia) perlu mendapat perhatian para pengambil kebijakan dengan memasukkan biji kakao dalam agenda *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN maupun EHP ASEAN dengan China.

- (11) Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan tingkat swasembada pangan dan bahan baku industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan dan kerentanan industri hilir domestik terhadap fluktuasi ekonomi negara partner dan ekonomi dunia. Sehubungan dengan potensi produk yang berpangsa besar di China dan telah disertakan dalam EHP diperlukan peningkatan daya saing agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa ekspor di China khususnya, dan pasar internasional pada umumnya. Sementara untuk produk yang berpotensi pasar, namun belum disertakan dalam EHP, mendesak untuk diagendakan dalam EHP agar tidak mengalami diskrimasi lebih lanjut dibandingkan eksportir pesaing lainnya.
- (12) Produk pertanian Indonesia yang mengalami defisit perdagangan dengan Jepang adalah kelompok produk primer berupa produk pertanian (HS 0910, 0904, dan 1005), produk perkebunan (HS 1511, 1703, dan 4002), produk perikanan (HS 0303, 0305 dan 0306), sementara produk olahan berupa produk perkebunan dan tanaman pangan (HS 0901, dan 1902). Produk yang mengalami surplus berupa produk primer dan produk olahan sekunder dan tersier, yakni produk primer tanaman pangan (HS 0704, 0709, 0714, 0902, dan 1006) dan produk perkebunan (HS 4001), produk samping dari pengolahan tanaman pangan (HS 1806 dan 2008), produk perikanan (HS 1604) dan produk olahan pertanian tersier (yaitu HS 2905, dan 2207).
- (13) Selain produk pertanian terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian baik dari sisi ekspor maupun impornya. Produk yang berpotensi ekspor meliputi produk perikanan (HS 2301), produk kehutanan (HS 4401, 4407, 4409, 4413, 4415, 4418, 4420, dan 4421), serta produk industri kimia primer (HS 2207, 2902, 2905, dan 2922), dan produk industri kimia olahan (HS 3101, 3102, 3204, 3401, 3402, dan 3505). Sementara produk impor yang cukup besar volume dan nilainya dari Jepang adalah produk tanaman pangan (HS 1006, 0910), produk olahan dari pertanian (HS 1702, dan 1902), produk kimia (HS 2905, 2929, dan 3204) dan pengolahan industri kimia yaitu pupuk.
- (14) Kelompok produk yang mengalami defisit perdagangan dengan Korea Selatan berupa produk primer maupun olahan, yaitu produk primer peternakan (HS 4104), sementara produk olahan berupa produk perkebunan (HS 1701, 4002, 4005, dan 4010). Selain itu terdapat defisit produk olahan yang berasal dari semua sektor baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun

peternakan yang tergolong dalam HS 2106. Produk yang mengalami surplus berupa produk primer dan produk olahan sekunder dan tersier, seperti produk tanaman pangan (HS 0714) dan produk perkebunan (HS 0901 dan 4001). Produk olahan berupa produk utama olahan perkebunan (yaitu HS 1513), produk samping dari pengolahan tanaman pangan dan perkebunan (yaitu HS 1703, 2302, dan 2306), dan produk olahan pertanian tersier (yaitu HS 2905).

- (15) Selain produk pertanian terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian baik dari sisi ekspor maupun impornya. Produk yang berpotensi ekspor meliputi produk perikanan (HS 0303), produk kehutanan (HS 4402, 4407, 4409, 4411, 4412, 4413, dan 4418), serta produk industri kimia. Sementara produk impor yang cukup nyata besaran volume dan nilainya dari Korea Selatan adalah produk bahan galian, yaitu semen.
- (16) Kebijakan dalam negeri yang diperlukan adalah peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan terpadu guna meningkatkan efisiensi pengolahan produk pertanian dan nilai tambah domestik, serta memanfaatkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
- (17) Pemberlakuan skema penurunan tarif di ASEAN yang mensyaratkan tarif menjadi nol persen tahun 2005 melalui Kawasan Perdagangan Bebas/KPB atau *Free Trade Area/FTA*, memberikan dampak yang berbeda terhadap produsen dan konsumen komoditas di dalam negeri. Terhadap produsen/petani Indonesia kebijakan ini menyebabkan mereka mengalami kehilangan surplusnya yang dicerminkan oleh penurunan produksi dan anjloknya harga ekspor komoditas pertanian, khususnya atas komoditas kelapa dan minyak kelapa, cerutu, biji kakao dan jagung. Lebih lanjut diperlihatkan bahwa liberalisasi perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN hanya memberikan keuntungan kepada konsumen di dalam negeri. Jadi, karena pemerintah telah bertekad ingin meningkatkan kesejahteraan produsen/petani, maka dalam melaksanakan Kawasan Perdagangan Bebas/KPB ASEAN, Indonesia sebaiknya berhati-hati.
- (18) Perdagangan bebas ASEAN dalam skema AFTA dengan tiga negara Asia Timur (China, Jepang, dan Korea Selatan) yang disebut dengan AFTA+3 diprakirakan tidak membawa pengaruh yang berarti bagi Indonesia, karena nilai surplus produsen, konsumen dan penerimaan pemerintah adalah sama. Oleh karena itu kebijakan ini kurang efektif bagi peningkatan perekonomian

Indonesia. Liberalisasi ini hanya menguntungkan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang dan Korea Selatan, dan tidak berarti sama sekali kepada negara Laos, Thailand dan Myanmar.

- (19) Namun, KPB antara ASEAN termasuk Indonesia dengan Jepang secara bersama-sama berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat baik di negara pengekspor (Indonesia) maupun pengimpor (Jepang). Demikian juga penerapan KPB ASEAN (termasuk Indonesia) dengan China dan dengan Korea Selatan. Penghapusan tarif (semula lima persen menjadi nol persen) memang menyebabkan harga ekspor menjadi lebih murah, sehingga surplus produsen juga berkurang di satu pihak, dan di pihak lain konsumen domestik diuntungkan melalui peningkatan surplusnya. Peningkatan surplus konsumen jauh lebih besar dari pada penurunan surplus produsen baik di negara pengekspor maupun di negara impor. Tampaknya ini dapat menjadi alternatif kebijakan bagi pengambil kebijakan di Indonesia.
- (20) Perdagangan produk pertanian Indonesia baik di kawasan maupun di luar kawasan ASEAN tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dan faktor pendorong ekspor pertanian Indonesia saat ini masih didominasi oleh populasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.
- (21) Dengan berlakunya kesepakatan AFTA nilai ekspor produk pertanian Indonesia lebih rendah dari sebelum adanya kesepakatan itu tetapi nilai ekspor sejak AFTA khusus di kawasan ASEAN meningkat dibandingkan dari waktu sebelumnya. Peningkatan pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN menyebabkan nilai ekspor pertanian Indonesia menurun. Di luar ASEAN, ekspor produk pertanian ke China dan Jepang meningkat setelah berlangsungnya AFTA, dan dari peningkatan pendapatan di wilayah ini Jepang menunjukkan prospek yang baik dalam peningkatan impor, sementara China dan Korea Selatan tidak potensial. Sebaliknya dari pertumbuhan populasi, China dan Korea Selatan menunjukkan prospek pasar ekspor yang baik, sementara Jepang sebaliknya.
- (22) Jenis komoditas pertanian yang diikutsertakan dalam skema penurunan tarif atau dalam EHP sebaiknya dikaji secara mendalam, mengingat perbedaan dampak yang ditimbulkan antara satu komoditas dengan komoditas lain. KPB Indonesia dengan China, Jepang dan Korea Selatan bagi komoditas tertentu seperti minyak kelapa yang juga diatur dalam skema EHP, langsung

berdampak terhadap turunnya harga ekspor yang mengakibatkan penurunan volume ekspor Indonesia akibat anjloknya produksi dalam negeri. Di dalam negeri, konsumen diuntungkan dengan turunnya harga beli. Sebaliknya berlaku bagi komoditas minyak kedelai, penghapusan tarif bea masuk justru menyebabkan kenaikan harga baik di tingkat konsumen maupun produsen sehingga produksi di dalam negeri meningkat. Namun, keseluruhan KPB ini tidak banyak mempengaruhi kinerja produksi minyak kedelai di dalam negeri. Selanjutnya, khusus untuk kopi KPB Indonesia masing-masing dengan Jepang dan Korea Selatan juga tidak efektif dalam peningkatan harga produsen dan volume ekspor. Berhubung KPB ini masih dalam tahap peninjauan, maka para penulis menyarankan agar pengambil kebijakan sebaiknya mengkajinya secara hati-hati dan tidak perlu terburu-buru merealisasikannya.

- (23) Apabila kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE atau *Economic Partnership Agreement/EPA* diberlakukan khususnya terhadap komoditas kopi olahan akan berdampak pada penurunan produksi dalam negeri akibat turunnya harga, sehingga insentif produsen/petani juga tidak ada, demikian juga halnya terhadap komoditas ubi kayu dan minyak kelapa. Sama halnya dengan KPB Indonesia dengan Jepang, KPE ini juga tidak memberikan dampak yang positif bagi kinerja sektor pertanian Indonesia. Pengamatan dan tinjau ulang terhadap kebijakan KPB ini perlu dilakukan, mengingat potensi dampak negatif yang ditimbulkannya terutama terhadap penurunan volume ekspor minyak kelapa yang sangat drastis.

3.2. Perdagangan dan Perjanjian Internasional

- (24) Nilai Kotak Hijau/KH atau *Green Box* pertanian Indonesia tahun 2001 hingga 2003 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2004 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya Bantuan Domestik pertanian Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan senilai Rp. 9,08 Trilyun pada tahun 2004 (setara dengan AS \$ 1,016.91 Juta).
- (25) Proses penyaringan Produk Khusus/PK atau *Special Products/SP* sebaiknya dilakukan secara luwes dan diserahkan pada masing-masing anggota dengan ketersediaan data yang dimilikinya. Namun, indikator yang telah dipilih oleh suatu negara harus dipakai secara konsisten sepanjang waktu sampai ada kesepakatan yang baru.

- (26) Dengan menggabungkan lima indikator bagi komoditas, yakni sebagai *net import*, sumbangannya terhadap PDB pertanian, kalori, protein, dan tenaga kerja, penelitian ini menetapkan bahwa terdapat 12 produk/komoditas yang berhak mendapatkan PK. Komoditas pertanian ini adalah: beras, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, gula, tembakau, daging ternak besar, unggas, minyak hewani/nabati, makanan lainnya/minuman beralkohol, dan kapuk/benang. Namun, dengan melakukan pemilihan secara bertahap dengan keterbatasan data dan indikator yang ada, Indonesia sebaiknya mengusulkan Produk Khusus/PK pertaniannya sebanyak duapuluh komoditas, yakni: Padi; Jagung; Kedele; Kacang Tanah; Cabe; Tomat; Kentang; Pisang; Jeruk; Sayuran dan Buah-buahan lainnya; Kelapa dan Kelapa sawit; Kopi; Cengkeh; Tanaman Rempah dan Obat; Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat; Tanaman Pertanian Lainnya; Ternak Kecuali Susu Segar; Susu Segar; Unggas dan hasil-hasilnya.
- (27) Penggunaan indikator yang berbeda dan *threshold* yang berbeda akan diperoleh ratusan kombinasi komoditas yang potensial dimasukkan sebagai PK. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kombinasi komoditas pertanian yang sesuai dengan harapan petani dan masyarakat pada umumnya, dimana komoditas ini nantinya mendapat perhatian lebih dalam program pengembangannya di dalam negeri, semua pihak pemangku kepentingan perlu menetapkan suatu kesepakatan dalam pemilihan indikator dan *threshold* tersebut.
- (28) Dari 44 negara anggota K 33, tercatat sejumlah 16,540 pos tarif yang ada dengan kisaran dari 0 persen sampai dengan 887.4 persen dan dengan rata-rata 63.96 persen. Lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia (1,341 pos tarif), Korea Selatan (1,239 pos), China (977 pos), Guatemala (812 pos), dan El Salvador (764 pos).
- (29) Lima kelompok komoditas yang memiliki pos tarif terbanyak adalah Kelompok 15 (Lemak dan Minyak Hewani dan Nabati dan berbagai Produknya) dengan 1,426 pos, disusul Kelompok 7 (Sayuran yang Dapat Dimakan dan Beberapa Jenis Umbi-umbian), 1,188 pos; Kelompok 12 (Biji-bijian dan Buah-buahan yang Mengandung Minyak dan Tanaman Obat-obatan), 1,096 pos; Kelompok 8 (Buah-buahan dan Kacang-kacangan yang Dapat Dimakan dan Kulit Buah

Sitrus dan Melon), 1,077 pos; dan Kelompok 20 (Olahan Sayuran, Buah-buahan, Kacang-kacangan atau Bagian dari Tanaman), 1,010 pos.

- (30) Dengan menggunakan usulan K 20 sebagai penentu banyaknya jenjang dan rentang tarif, di Jenjang 1, China memiliki pos tarif yang terbanyak dibanding negara-negara lain anggota K-33 dengan jumlah 855 pos (17.5 persen dari jumlah tarif di jenjang termaksud) dengan rata-rata 15.3 persen; Indonesia di Jenjang 2 dengan jumlah 1,250 pos (21.8 persen) dengan rata-rata 42.8 persen; Pakistan di Jenjang 3 dengan 671 pos (14.0 persen) dengan rata-rata 100.00 persen; dan India di Jenjang 4 dengan 249 pos (22.5 persen) dengan rata-rata 165.7 persen.
- (31) Khusus di Indonesia, lima komoditas dengan rata-rata tarif tertinggi di Jenjang 1 adalah komoditas 13 (lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya) dan 23 (residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan) dengan rata-rata sebesar 30 persen dan masing-masing hanya 1 pos tarif; komoditas 10 (sereal), 35 (zat albumina; pati dimodifikasi; enzim) dan 52 (kapas) dengan rata-rata sebesar 27 persen dan jumlah pos tarif berturut-turut 5, 3 dan 1.
- (32) Usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi K 20 di setiap jenjang baik bagi Indonesia maupun K-33. Berhubung NB, terutama yang ada dalam K-33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan K 20. Oleh karena itu, dengan membandingkan hasil-hasil tersebut usulan K 20 ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga K 33 untuk disetujui. Kalau tidak K 33 perlu mengkaji secara saksama modalitas ini untuk mendapatkan suatu usulan yang lebih tepat mewakili K 33.
- (33) Dari semua skenario yang telah dibuat diketahui bahwa liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan bagi NM. Perlindungan yang diberikan NM dalam bentuk Bantuan Domestik/BD kepada produsennya sangat besar nilainya dan inilah yang menjadi penyebab ketidakadilan antar pelaku ekonomi di pasar internasional. Penurunan tarif yang disertai penurunan BD hanya oleh negara maju dengan tidak mengubah Subsidi Ekspor/SEnya, menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak memberi dampak nyata bagi Indonesia. Penurunan BD oleh negara maju hanya menguntungkan konsumen di negara maju tersebut dan sebaliknya merugikan produsennya.

- (34) Kebijakan liberalisasi menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama. Apabila harga dunia naik, konsumen di negara pengimpor, seperti Indonesia akan dirugikan, sebaliknya, produsen atau pengeksport sangat diuntungkan. Oleh sebab itu, Indonesia harus dapat memperbaiki kinerja perdagangannya dengan meningkatkan mutu dan jumlah produksi dalam negeri, terutama untuk produk-produk pangan sehingga pada tingkat tertentu dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menggantungkan kebutuhan dari pasar dunia.
- (35) Penurunan tarif tanpa disertai penurunan BD dan SE di NM dan NB dan penurunan tarif usulan Kelompok 20 memberikan dampak yang sama terhadap produksi, konsumsi, ekspor dan impor komoditas pertanian. Penurunan tarif dengan yang disertai dengan penurunan BD dan SE NM dan NB sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap keempat indikator kinerja sektor pertanian tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak positif bagi kinerja sektor pertanian karena meningkatkan produksi pertanian Indonesia, ekspor pertanian, dan mengurangi volume impor Indonesia. Namun, pihak konsumen dalam negeri menderita kerugian.
- (36) Terdapat tiga komoditas penting yang mengalami perubahan yang nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk dan gula halus. Namun, daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan) serta komoditas karet yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali.
- (37) Kerugian produsen di NM akibat liberalisasi perdagangan dapat diimbangi oleh keuntungan konsumennya. Namun, di NB termasuk di Indonesia pihak konsumen akan dirugikan dan produsen akan diuntungkan. Bagi Indonesia, kerugian konsumen itu tidak dapat diimbangi oleh keuntungan yang diperoleh produsen. Oleh karena itu agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi NM dan NB maka semua anggota OPD harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu Indonesia bersama-sama dengan anggota K 33 harus berusaha mempengaruhi NM agar melakukan reformasi kebijakan perdagangan mereka untuk mengakomodasi keprihatinan NB.